

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Yth.

- 1. Sekretaris Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pimpinan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum

SURAT EDARAN

NOMOR: PHN.01-KP.05.01 TAHUN 2024

TENTANG

RUANG LINGKUP KEGIATAN, PENILAIAN KINERJA DAN
KONVERSI PREDIKAT KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANALIS HUKUM

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dikeluarkan Surat Edaran yang menginformasikan ruang lingkup kegiatan, proses penilaian kinerja dan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk menyampaikan informasi kepada seluruh Penyuluh Hukum, Analis

Hukum, serta Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Instansi Pengguna tentang ruang lingkup kegiatan, proses penilaian kinerja dan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit.

b. Tujuan

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.

3. Ruang Lingkup

Berisi penjelasan terkait ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum, serta penilaian kinerja dan tata cara konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Isi Surat Edaran

A. Ketentuan Umum

- a. Bahwa jabatan fungsional memiliki tugas yang dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi kinerja guna pencapaian target organisasi;
- b. Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional berorientasi pada:
 - 1. Pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
 - 2. Pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
 - 3. Dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional;
 - 4. Pencapaian kinerja organisasi; dan
 - 5. Hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.
- c. Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja;
- d. Hasil evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menetapkan Predikat Kinerja pegawai berdasarkan predikat capaian kinerja unit kerja;
- e. Capaian kinerja unit kerja menentukan pola distribusi Predikat Kinerja pegawai, dengan rincian sebagai berikut:
 - Apabila predikat kinerja unit kerja "Istimewa", maka sebagian besar (maksimal 70%) pegawai memiliki Predikat Kinerja "Sangat Baik" dan pegawai lainnya dapat memiliki Predikat Kinerja "Baik", "Butuh Perbaikan", "Kurang" dan/atau "Sangat Kurang";
 - 2) Apabila predikat kinerja unit kerja "Baik", maka sebagian besar (maksimal 70%) pegawai memiliki Predikat Kinerja "Baik", harus ada pegawai dengan Predikat Kinerja "Butuh Perbaikan" dan/atau "Kurang", dan pegawai lainnya dapat memilki Predikat Kinerja "Sangat Baik" dan/atau "Sangat Kurang";
 - Apabila predikat kinerja unit kerja "Butuh Perbaikan/Cukup", maka minimal 60% pegawai memiliki Predikat Kinerja "Butuh Perbaikan"

- dan pegawai lainnya dapat memilki Predikat Kinerja "Sangat Baik" (maksimal 10%), "Baik", "Kurang" dan/atau "Sangat Kurang";
- 4) Apabila predikat kinerja unit kerja "Kurang", maka minimal 60% pegawai memiliki Predikat Kinerja "Kurang", minimal 10% pegawai memiliki Predikat Kinerja "Butuh Perbaikan" dan pegawai lainnya dapat memiliki Predikat Kinerja "Sangat Baik" (maksimal 10%), "Baik", dan/atau "Sangat Kurang";
- 5) Apabila predikat kinerja unit kerja "Sangat Kurang", maka minimal 60% pegawai memiliki Predikat Kinerja "Sangat Kurang", harus ada minimal 10% pegawai yang memiliki Predikat Kinerja "Kurang" dan/atau "Butuh Perbaikan", pegawai lainnya dapat memilki Predikat Kinerja "Baik"dan tidak ada pegawai dengan Predikat Kinerja "Sangat Baik".
- f. Capaian kinerja unit kerja ditetapkan oleh pimpinan satuan unit kerja di atasnya dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari satuan unit kerja yang membidangi perencanaan kinerja organisasi, kepegawaian, dan/atau pengawasan;
- g. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional baik secara periodik maupun tahunan;
- h. Penetapan Predikat Kinerja mempertimbangkan kontribusi Pejabat Fungsional terhadap capaian kinerja unit kerja;
- Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional dilaksanakan melalui konversi Predikat Kinerja menjadi Angka Kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik;
- j. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
- k. Kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi Pejabat Fungsional harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Ketersediaan kebutuhan jabatan (formasi);
 - 2) Memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - 3) Mengikuti dan lulus Uji Kompetetensi kenaikan jenjang jabatan; dan

4) Memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum

- 1) Tugas Jabatan Penyuluh Hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
- 2) Tugas Jabatan Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
- Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- 4) Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum merupakan kegiatan yang mencerminkan karakteristik kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.
- 5) Penyuluh Hukum dan Analis Hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.
- 6) Penyuluh Hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi sekurangkurangnya satu dari lima ruang lingkup kegiatan.
- 7) Analis Hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi sekurangkurangnya satu dari enam ruang lingkup kegiatan.
- 8) Selain tugas dan fungsi berdasarkan ruang lingkup kegiatan, Penyuluh Hukum dan Analis Hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsi lain berdasarkan penugasan Pejabat Penilai Kinerja.
- 9) Tugas Jabatan, ruang lingkup kegiatan, serta tugas dan fungsi lainnya dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi.

C. Tata Cara Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit Jabatan Fungsional

- Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja;
- Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan Predikat Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Hal terkait dengan konversi Predikat Kinerja, akumulasi Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- 4) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk naik jenjang mengusulkan permohonan Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan melampirkan:
 - a. Hasil Penilaian Kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Lembar Konversi Predikat Kinerja Pejabat Fungsional ke Angka Kredit Periodik/ Tahunan;
 - c. Lembar Akumulasi Angka Kredit Pejabat Fungsional; dan
 - d. PAK terbaru (Integrasi) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai Kinerja.

6. Penutup

Agar para Sekretaris Unit Utama dan para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pimpinan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada Penyuluh Hukum dan Analis Hukum di lingkungannya serta dapat melaksanakan kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, agar Surat Edaran ini menjadi perhatian dan dipedomani oleh seluruh pejabat terkait.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 15 Januari 2024 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- 2. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran I SE Kepala BPHN Nomor : PHN.01-KP.05.01 THN 2024

Tanggal: 15 Januari 2024

RUANG LINGKUP KEGIATAN JF PENYULUH HUKUM

No.	Jenjang	Ruang Lingkup Kegiatan		
1.	Penyebarluasan informasi hukum			
	Ahli Pertama	Menyusun peta penyuluhan hukum tingkat kecamatan,		
		melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung		
		dengan segmentasi audiens seperti pelajar dan mahasiswa		
		serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang		
		dilakukan.		
	Ahli Muda	Menyusun peta penyuluhan hukum tingkat kabupaten/kota,		
		melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung,		
		dengan segmentasi audiens seperti masyarakat umum,		
		organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya		
		masyarakat serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum		
		yang dilakukan.		
	Ahli Madya	Menyusun peta penyuluhan hukum tingkat provinsi, melakukan		
		penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung dengan		
		segmentasi audiens seperti instansi penegak hukum dan/atau		
Ahli Utama		instansi pemerintah serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan		
		hukum yang dilakukan.		
		Menyusun rekomendasi kebijakan peta penyuluhan hukum		
		serta penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung tingkat		
		nasional.		
2.	Penyusunan Pro	gram Penyuluhan Hukum		
	Ahli Pertama	Melakukan penyusunan program Penyuluhan Hukum		
	Ahli Muda	Menganalisis penyusunan program Penyuluhan Hukum		
	Ahli Madya	Mengevaluasi penyusunan program Penyuluhan Hukum		
	Ahli Utama	Menyusun rekomendasi kebijakan terkait penyusunan prograi		
		Penyuluhan Hukum.		
3.	Pelayanan konsı	ultasi hukum		
	Ahli Pertama	Memberikan layanan konsultasi hukum dan/atau informasi		
hukum dengan ko		hukum dengan kompleksitas rendah.		
	Ahli Muda	Memberikan layanan konsultasi hukum dengan kompleksitas		

No.	Jenjang	Ruang Lingkup Kegiatan			
		sedang.			
	Ahli Madya	Memberikan layanan konsultasi hukum dengan kompleksitas			
		tinggi.			
	Ahli Utama	Memberikan layanan konsultasi hukum yang membutuhkan			
		analisis dan kajian lebih lanjut serta melakukan evaluasi			
		dan/atau menyusun rekomendasi kebijakan pelaksanaan			
		konsultasi hukum.			
4.	Pengelolaan Desa	a/Kelurahan Sadar Hukum dan Bantuan Hukum			
	Ahli Pertama	Membentuk dan melakukan pembinaan Kelompok Sadar			
		Hukum, membentuk Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum,			
		dan/atau mempersiapkan/mengumpulkan dokumen dan			
		pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum.			
	Ahli Muda	Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta			
		menganalisis dokumen dan pelaksanaan kegiatan Bantuan			
		Hukum.			
	Ahli Madya	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan			
		Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta mengevaluasi dokumen			
		dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum.			
	Ahli Utama	Menyusun rekomendasi kebijakan terkait kegiatan pengelolaan			
		Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Bantuan Hukum.			
5.	Kemitraan Penyu	ıluhan Hukum			
	Ahli Pertama	Melakukan pengembangan kemitraan/jejaring Penyuluhan			
	Ahli Muda	Hukum dengan pemangku kepentingan terkait.			
	Ahli Madya				
	Ahli Utama				

Lampiran II SE Kepala BPHN Nomor: PHN.01-KP.05.01 THN 2024 Tanggal 15 Januari 2024 :

RUANG LINGKUP KEGIATAN JF ANALIS HUKUM

No.	Ruang Lingkup		Jenjang	Kegiatan
1	Analisis dan	a.	Analisis dan E	valuasi Peraturan Perundang-Undangan
	Evaluasi Hukum		Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data terkait peraturan perundang-undangan
			Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang- undangan
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi
			7 ii iii Waaya	peraturan perundang-undangan
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan politik hukum
				atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan
				perundang-undangan
		b.	Analisis dan E	valuasi Hukum Tidak Tertulis
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data terkait hukum tidak tertulis
			Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi hukum tidak tertulis
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum
			-	tidak tertulis
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan politik hukum
				atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum tidak
				tertulis
		C.	Analisis dan E	valuasi Kebutuhan Hukum untuk Pembentukan Peraturan
			Perundang-un	dangan
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data terkait kebutuhan hukum untuk
				pembentukan peraturan perundang-undangan
			Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan hukum untuk
				pembentukan peraturan perundang-undangan

No.	Ruang Lingkup		Jenjang	Kegiatan
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi kebutuhan hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan politik hukum atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi kebutuhan hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan
2	Analisis	a.	Analisis Penye	elesaian Permasalahan Hukum
	Permasalahan Hukum yang		Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan dan data penyelesaian permasalahan hukum
	terkait dengan Tugas dan Fungsi		Ahli Muda	Menganalisis permasalahan hukum
	Instansi Pemerintah		Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi hasil analisis penyelesaian permasalahan hukum
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan politik hukum atas rekomendasi hasil analisis penyelesaian permasalahan hukum
		b.	Analisis Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
			Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi
				pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan politik hukum
				atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pengawasan
				pelaksanaan peraturan perundang-undangan
3	Analisis dan	a.	Analisis dan E	valuasi Perjanjian Internasional
	Evaluasi		Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
	Perjanjian Instansi			bahan dan data dalam penyusunan Perjanjian Internasional
	Pemerintah		Ahli Muda	Menganalisis penyusunan dokumen Perjanjian Internasional
			Ahli Madya	Merumuskan dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Internasional
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan dalam
				penyusunan dokumen Perjanjian Internasional
				<u> </u>

No.	Ruang Lingkup		Jenjang	Kegiatan
		b.	Analisis dan E	valuasi Perjanjian Kerja Sama / Kontrak Kerja Sama /
			Kesepakatan I	Bersama / Nota Kesepahaman
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama /
				Kontrak Kerja Sama / Kesepakatan Bersama / Nota
				Kesepahaman
			Ahli Muda	Menganalisis penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama /
				Kontrak Kerja Sama / Kesepakatan Bersama / Nota
				Kesepahaman
			Ahli Madya	Merumuskan dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan
				Perjanjian Kerja Sama / Kontrak Kerja Sama / Kesepakatan
				Bersama / Nota Kesepahaman
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan dalam
				penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama / Kontrak
				Kerja Sama / Kesepakatan Bersama / Nota Kesepahaman
4	Analisis dan	a.	Analisis dan E	valuasi Pelayanan Hukum
	Evaluasi		Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
	Pelayanan Hukum			bahan dan data pelayanan hukum
	dan Perizinan		Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi dokumen pelayanan hukum
			Ahli Madya	Merumuskan dokumen pelayanan hukum
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan pelayanan
				hukum
		b.	Analisis dan E	valuasi Perizinan
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data dokumen perizinan
			Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi dokumen perizinan
			Ahli Madya	Merumuskan dokumen perizinan
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan dan arah pengaturan perizinan
5	Pengelolaan	a.	Pengelolaan D	 Dokumen dan Informasi Hukum
	Dokumentasi dan		Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
	Informasi Hukum			bahan dan data dokumen dan informasi hukum

No.	Ruang Lingkup		Jenjang	Kegiatan
			Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi dokumen dan informasi
				hukum
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi pengelolaan dokumen dan
				informasi hukum
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan pengelolaan dokumen dan informasi
				hukum
		b.	Pengelolaan J	laringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi
				Hukum
			Ahli Muda	Menganalisis dan mengevaluasi Jaringan Dokumentasi dan
				Informasi Hukum
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi pengelolaan Jaringan
				Dokumentasi dan Informasi Hukum
			Ahli Utama	Merumuskan kebijakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi
				dan Informasi Hukum
6	Advokasi Hukum a		Advokasi huku	um litigasi
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data perkara hukum litigasi serta menyiapkan
				kelengkapan administrasi
			Ahli Muda	Menganalisis perkara hukum litigasi dan menelaah
				kelengkapan administrasi
			Ahli Madya	Menyempurnakan kelengkapan administrasi persidangan
				dan mengikuti persidangan perkara hukum litigasi
			Ahli Utama	Memberikan keterangan ahli dalam perkara litigasi
		b.	Advokasi huku	um non litigasi
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data perkara hukum non litigasi, serta
				menyiapkan kelengkapan administrasi
			Ahli Muda	Menganalisis perkara hukum non litigasi dan menelaah
				kelengkapan administrasi
			Ahli Madya	Menyempurnakan kelengkapan administrasi persidangan
				dan mengikuti/memberikan pendampingan dalam perkara
				hukum non litigasi

No.	Ruang Lingkup		Jenjang	Kegiatan
			Ahli Utama	Memberikan keterangan ahli dalam perkara non litigasi
		C.	Advokasi uji m	ateril peraturan perundang-undangan
			Ahli Pertama	Mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menginventarisasi
				bahan dan data perkara uji materil peraturan perundang-
				undangan, serta menyiapkan kelengkapan administrasi
			Ahli Muda	Menganalisis perkara uji materil peraturan perundang-
				undangan dan menelaah kelengkapan administrasi
			Ahli Madya	Menyempurnakan kelengkapan administrasi persidangan
				dan mengikuti persidangan dalam perkara uji materil
				peraturan perundang-undangan
			Ahli Utama	Memberikan keterangan ahli dalam perkara uji materil
				peraturan perundang-undangan